



P U T U S A N
Nomor : 228/Pdt.G/2012/PA Pare
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Indra Is bin Iskandar, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan wisata Jompie RT. 002 RW. 007 No. 16, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

m e l a w a n

Haslinda binti Baharuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe RT. 001 RW. 002 No. 188, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 25 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 228/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 25 Juni 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 4 Januari 2008, pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2008, tertanggal 04 Januari 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 4 tahun 1 bulan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu Muh. Raihan bin Indra. Is, umur 3 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan Agustus 2011 antara pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon cemburu kepada pemohon diakibatkan telepon pemohon diangkat oleh saudara pemohon.
6. Bahwa pada Pebruari 2012 pemohon pamit kepada orangtua termohon untuk kembali ke rumah orangtua pemohon.
7. Bahwa pada April 2012 pemohon dan termohon bertemu dan pemohon meminta uang kepada termohon, tetapi termohon tidak memberikan kepada pemohon dan akhirnya keluar dari mulut pemohon bahwa kita cerai saja dan termohon menyetujuinya.
8. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2012 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lebih lamanya, yang mengakibatkan



Pemohon menderita lahir batin..

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Bahwa, karena ketidakhadiran termohon mediasi tidak dapat dilaksanakan namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Nikah Nomor: 21/21/I/2008, tertanggal 4 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi kode P;

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Ihsan bin Iskandar, umur 44 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan termohon adalah isteri pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama hampir tiga bulan lamanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
- bahwa pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Saksi II; Muhammad Idris, S.Pd.I bin Made, umur 30 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pemohon adalah ipar saksi sedangkan termohon adalah isteri pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa pemohon dan termohon telah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak



berhasil;

Bahwa, pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon tertanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri dann belum pernah bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya karena termohon tidak bersedia dan selama itu pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon namun majelis hakim mempersangkakan dan berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terlepas dari saksi mengetahui atau tidak adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumahtangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : " suami istri yang tidak berdiam serumah



lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Indra is bin Iskandar) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Haslinda binti Baharuddin);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (Indra is bin Iskandar) untuk mengikrarkan talak satu raj’i kepada termohon (Haslinda binti Baharuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 Masehi ber-tepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Mun’amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Abd. rahim, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

– Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Mun’amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Sidang,

Drs. Abd. Rahim

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)